BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 66 /KPTS/IV/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PADA 10 (SEPULUH) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) desa di Kecamatan Loloda dan untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor: 141/86/2018 tanggal, 2 Maret 2018, Perihal Penyampaian Usulan Penjabat Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama – namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dari jabatan Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian selama memangku jabatan Kepala Desa;

KEDUA : Mengesahkan mereka yang nama – namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa pada 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Definitif;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan juga selain menerima Penghasilan Tetap selaku Pegawai Negeri Sipil, juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Camat Loloda di Kedi
6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 66/KPTS/ III /2018
TANGGAL : 12 April 2018
TENTANG : DAFTAR PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PADA 10 (SEPULUH) DESA DI KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	NAMA PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	S A L U	AFON LATONO	NORLIS SOUW, SE NIP. 19811104 201101 1 001	
2.	PUMADADA	PRODIS TAKAWALUDE	KASPAR SAKLARESSY, SE NIP. 19690808 200501 1 013	
3.	B A K U N	HERES LALOMO	REIMOND KAYELY NIP. 19640428 201409 1 001	
4.	T A S Y E	DANIEL MORAKA	RAYMOND M. NAMBERTO NIP. 19790712 201409 1 005	
5.	LABA KECIL	YORDAN PARIAMA	FELEX SOUW NIP. 19720211 200604 1 016	
6.	KAHATOLA	ADAM SALASA	DULMAN ALI NIP. 19770320 201409 1 001	
7.	TOLOFUO	MASBUK DJUMATI	SUKUR KASIM NIP. 19640414 198801 1 002	
8.	T U G U I S	NIMROT DOWONGI	NAFTALI PURA NIP. 19670524 200906 1 002	
9.	BAKUN PANTAI	MAKLON SARUNI	SOLEMAN PALABA NIP. 19660910 200701 1 021	
10.	B A J A	YEFTA TIGAPO	HAMED BABUANA NIP. 19630504 200701 1 021	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	